



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**SUKINO BIN SOGI**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dusun Ploso RT.02 RW.15 Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 34/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 05 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

**WANTIYAH BINTI TUGIMAN**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ploso RT.02 RW.15 Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 05 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti tercatat dalam Register Pencatatan Akta Nikah Nomor: 35/ 06/ II/ 2010, tertanggal 08 Februari 2010 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai mati ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Termohon selama 12 tahun 7 bulan, kemudian Pemohon pulang kerumah keluarga Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah Termohon ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa dihalang-halangi ketika ingin menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak bawaan Pemohon dari isteri sebelumnya yaitu ketika Pemohon akan berkunjung seolah-olah ditahan-tahan oleh Termohon dan berujung pada salah paham hingga berselisih secara terus menerus sampai akhirnya Pemohon benar-benar merasa sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan menasehati Termohon agar mau merubah kebiasaannya bahkan sudah beberapa kali melakukan musyawarah keluarga akan tetapi jawaban Termohon diam saja ;
7. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 4 bulan ;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon ;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ljin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak hadimya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501010708600002, tanggal 20-09-2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/ 06/ II/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tanggal 08 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **Suroto bin Parno**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Kebon Rt. 01 Rw. 14 Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Wantiyah binti Tugiman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dihalang-halangi ketika ingin berkunjung ke rumah kami anak-anak bawaan Pemohon sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Heru bin Kateni**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Kebon Rt. 01 Rw. 14 Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Wantiyah binti Tugiman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman*



- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon merasa dihalang-halangi ketika ingin berkunjung kepada anak-anak bawaan Pemohon dari isteri sebelumnya dan berujung pada salah paham hingga berselisih secara terus menerus;;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 34/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2010 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 35/ 06/ II/ 2010 tanggal 08 Februari 2010 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2010;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan karena Pemohon merasa dihalang-halangi ketika ingin berkunjung kepada anak-anak bawaan Pemohon dari isteri sebelumnya sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus;;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukino bin Sogi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wantiyah binti Tugiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00 ( enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Emawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	470.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>615.000,00</u>

(enam ratus lima belas ribu rupiah);

*Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman*